

# MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH

A.M. YADISAR

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: yadisar75@gmail.com

**Abstrak:** Aset daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 19 Tahun 2016 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 14 Tahun 2017 menjadi landasan hukum dalam pengelolaan aset daerah. Aset atau barang milik daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah, potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan manusia sebagai alat pengumpulan data utama. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang serta Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah Kabupaten Melawi. Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Melawi sudah terlaksana dengan baik dan telah berpedoman kepada peraturan-perundang undangan tentang Pengelolaan Aset Dearah. Dari segi Perencanaan Pengelolaan Keuangan adan Aset Daerah Kabupaten Melawi mengacu pada perencanaan strategic, dalam rangka menyusun perencanaan dan menetapkan dasar untuk mengukur kinerja, tujuan, dan sasaran. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. Penataan Pengelolaan Aset Daerah meliputi penyusunan kebijakan, penghimpunan dan pengolahan data sehingga menjadi data siap pakai pada fungsi pelaporan sesuai denga metode pencatatan. Pengawasan terhadap pengelolaan asset daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang. Diharapkan indikator pengelolaan aset daerah dapat ditingkatkan pengelolaan yang bersifat akuntabel dan tertata secara sistematis. Pelaporan pengelolaan aset harus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan memiliki kelengkapan data dan data asset terdesia secara baik.

**Kata Kunci :** Manajemen, Pengelolaan, Aset Daerah

Barang milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, memiliki peran yang strategis. Baik barang itu bergerak atau barang tidak bergerak yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara telah membawa perubahan besar dalam aspek keuangan dan aset negara. Pada undang-undang tersebut terkandung semangat untuk mereformasi pengelolaan keuangan dan aset Negara yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipatif, transparan, professional dan akuntabel. Salah satu perubahan tersebut berkenaan dengan pengelolaan barang milik negara/daerah. Barang milik negara/

daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskan bahwa dalam pengelolaan barang milik negara/daerah dilakukan penatausahaan barang milik negara/daerah. Yang dimaksud dengan penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inventarisasi merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh pengelola barang agar tercipta pengelola barang yang profesional dan akuntabel. Maksud

dengan inventarisasi adalah kegiatan untuk pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi tersebut kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Melawi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang membutuhkan pengelolaan barang inventaris yang baik dan berkualitas. Pengguna anggaran dan barang wajib melakukan pencatatan dan melakukan pencatatan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, sehingga diperlukan dukungan oleh aparatur sebagai pelaksana teknis. Oleh karenanya, aparatur wajib melakukan pengelolaan barang inventaris, tujuannya untuk mendukung pengelolaan barang inventaris. Barang Inventaris adalah semua kekayaan baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitug, diukur atau ditimbang. Barang inventaris sebagai salah satu unsur penting dalam sarana penunjang keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas harus dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat terwujud akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Pengelolaan barang barang inventaris bukan administrasi pada buku saja, tetapi pengelolaan barang inventaris meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan serta penghapusan. Berbagai kegiatan ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang dapat mempengaruhi kinerja manajemen pengelolaan aset. Untuk mendapatkan gambaran perubahan data dari waktu ke waktu, perlu dilakukan pencatatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan system yang

baku dalam suatu system pengelolaan barang inventaris. Agar pencatatan lebih akurat dan benar sesuai yang diharapkan, maka diperlukan tenaga administrasi yang terampil dan mengetahui apa yang menjadi bagiannya.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada satu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Menurut Arikunto (Djamarah, 2006) Pengelolaan adalah pengadministrasian pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengelolaan dapat diartikan pengaturan suatu kegiatan tertentu. Barang inventaris bagian dari asset daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta perolehan lain yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah. Menurut Soleh, C dan Rochmansjah, H (2010) menyatakan bahwa asset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan-satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitug, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dijelaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki, yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitug, diukur, atau ditimbang termasuk hewan

dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, dan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengelola semua barang/kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Praktik pengelolaan dan penanganan aset milik daerah yang belum optimal, pemerintah memandang perlu mengeluarkan berbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah kedalam 11 tahapan. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) dari pengelolaan aset atau barang milik daerah tersebut disederhanakan menjadi: 1) adanya perencanaan yang tepat; 2) Pelaksanaan secara efisien dan efektif; 3) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Beberapa isu penting terkait aset daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran. Pada praktiknya, di daerah sering terjadi penggaran sesuatu yang tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak dianggarkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu ketika penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah Kabupaten Melawi menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif mengarah pada metode penelitian deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu secara utuh, dan mempunyai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memakai penelitian kualitatif, menggunakan manusia sebagai alat pengumpulan data utama. Pada waktu pengumpulan data kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dalam menunjang pengumpulan data yang valid. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang serta Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah Kabupaten Melawi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data dilakukan oleh peneliti sepanjang penelitian dapat dilakukan oleh peneliti sepanjang penelitian dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Dalam proses analisa data peneliti menggunakan langkah-langkah : (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*display data*), dan (3) kesimpulan (*conclusion drawing verification*).

Penelitian kualitatif dianggap lebih sesuai untuk memperoleh gambaran dan informasi mengenai sikap serta pengalaman aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah dalam memahami informasi yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan aset. Dalam hal ini, melalui pendekatan kualitatif diharapkan informasi yang lebih luas dan detail tentang tata pengelolaan asset yang akuntebel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Pengelolaan Aset Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Melawi yang di pimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalkan kegiatan badan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan dan asset daerah yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring, dan evaluasi, administrasi kepegawaian umum, pengelola keuangan dan asset serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi dalam melakukan kegiatan guna meningkatkan kinerjanya berpedoman pada perencanaan strategik. Dalam menyusun perencanaan dan menetapkan dasar untuk mengukur kinerja, tujuan, sasaran serta tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Melawi disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Melawi dalam kerangka rencana strategik. Pengelolaan asset daerah dituntut untuk dapat merespon serta mengantisipasi perubahan yang berkembang terutama dengan tuntutan reformasi yang menuntut adanya pengelolan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya partisipasi dan peren serta masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Perubahan tersebut harus dengan tahapan yang terencana, terarah dan konsisten dan keberlanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan kebutuhan barang/aset milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas SKPD serta ketersediaan barang/aset milik daerah yang ada, harus memperhatikan kondisi riil barang/aset pada

pengelola barang yang menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang/Aset Milik Daerah. Perencanaan kebutuhan barang/aset milik daerah meliputi: pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan barang/aset milik daerah. Mekanisme perencanaan barang/aset milik daerah diawali pengguna barang menghimpun berbagai usulan RKBMD yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya, pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD kepada pengelola barang, pengelola barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD bersama dengan pengguna barang dengan memperhatikan data laporan: daftar barang, pengguna bulanan, semesteran, tahunan; daftar barang pengelola bulanan, semesteran dan tahunan. Dalam melakukan penelaahan pengelola barang dibantu oleh pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelola, pejabat penatausahaan barang adalah merupakan anggota tim anggaran pemerintah daerah dan hasil penelaahan pengelola barang merupakan dasar dalam menyusun RKBMD.

Rencana kebutuhan barang milik daerah pemeliharaan tidak dapat diusulkan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang terhadap: barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat, dalam status penggunaan sementara, status diperesikan pihak lain dan sedang menjadi objek pemanfaatan. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang dengan persetujuan bupati untuk barang milik daerah yang dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa bagian tanah atau bangunan yang masih digunakan pengguna barang dan selain tanah dan bangunan tersebut. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, serta pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa: Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangunan Guna Serah (BGS)/Bangunan Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infratraktur (KSPI).

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pengelolaan aset daerah yang profesional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi menyadari bahwa tugas dan kewenangannya mutlak memerlukan dukungan aparatur yang handal dan terampil serta didukung oleh instansi terkait. Pengelolaan aset daerah harus mampu menjadi dinamisor dan fasilitator yang berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pengelolaan aset daerah. Disamping itu pengelolaan aset diarahkan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, maju, dan sejahtera dengan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Perencanaan pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi tersebut kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesai inventarisasi.

Pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Melawi sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Seluruh anggaran yang di danai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh aparatur yang ada. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Pengelolaan aset dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dengan tidak mengubah status kepemilikan. Kerjasama

pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dengan tujuan: 1) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; 2) meningkatkan penerimaan daerah, yaitu memberikan sumbangan terhadap PAD; 3) mengurangi beban APBD dalam hal biaya pemeliharaan; 4) mengurangi penyerobotan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila barang milik daerah tidak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka dimungkinkan dilaksanakan pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut. Pemanfaatan milik pengguna barang dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang dan kepala daerah, seluruh uang yang diterima dari pemanfaatan barang milik daerah harus disetor ke kas daerah.

Mekanisme pemanfaatan barang milik daerah adalah mitra pemanfaatan mengajukan permohonan disertai data pendukung, tim pemanfaatan barang milik daerah melakukan penelitian atas permohonan tersebut untuk menguji atas kelayakan mitra pemanfaatan, pengelola barang mengajukan usulan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan antara bupati atau pengelola barang dengan mitra pemanfaatan. Sekretaris daerah selaku pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang menyerahkan perjanjian pemanfaatan dan menyerahkan objek pemanfaatan kepada mitra pemanfaatan yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam pengusaannya, hal tersebut meliputi: pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman, penyimpanan dilakukan oleh pengelola barang. Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah.

Dalam melakukan penatausahaan pengelolaan aset daerah yang berkaitan dengan pembukuan yang dibuat yang terdiri dari penyusunan kebijakan, penghimpunan, dan pengolahan data hingga menjadi data siap pakai pada fungsi pelaporan sesuai dengan metode pencatatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Penatausahaan aset daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang melibatkan kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pengguna/kuasa pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan aset daerah kedalam daftar aset pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodevikasi aset milik daerah. Setiap akhir tahun bendahara dalam pengelolaan aset daerah menyampaikan laporan kegiatan, pelaporan kegiatan atas hasil pencatatan dan pembukuan untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait serta menyiapkan pertanggungjawaban atas hasil pelaporan akhir tahun berdasarkan hasil yang sudah diterbitkan.

Tata cara pelaporan aset daerah yaitu a) kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang/aset semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahun kepada pengguna; b) pengguna menyampaikan laporan pengguna barang/aset kepada Kepala Daerah melalui pengelola; c) pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang/aset dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya sebagai bahan menyusun neraca daerah; d) hasil sensus barang/aset daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, rekap kedalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris yang merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang/aset tahun berikutnya, selanjutnya pada tahun pada tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat daftar mutasi barang/aset dalam bentuk rekapitulasi barang/aset milik daerah; e) mutasi barang/aset bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester.

Hal-hal yang disampaikan dalam dalam laporan tersebut yaitu: 1) berkaitan laporan mutasi

barang/aset yang merupakan pencatatan barang bertambah/berkurang selama 6 (enam) bulan melalui pengelola, laporan mutasi barang semester pertama dan laporan mutasi barang semester kedua digabungkan menjadi daftar mutasi barang/aset selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan rekapitulasinya; b) daftar mutasi barang/aset selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di pembantu pengelolaan. Laporan pengelolaan aset daerah tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

Pemerintah daerah melakukan pembinaan pengelolaan aset daerah secara terus menerus dan terprogram dengan memperhatikan kompetensi aparatur. Pembinaan dapat berupa memberikan pedoman, bimbingan dan latihan. Pembinaan dilaksanakan secara berkala. Bagi aparatur yang dalam pengelolaan aset dianggap berprestasi dapat diberikan penghargaan dan pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi. Pengawasan pengelolaan aset daerah secara keseluruhan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang. Pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi dapat berupa penyampaian informasi, laporan dan sebagainya mengenai pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

Pembinaan atas barang milik daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, karena kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sehingga kepala daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pemeliharaan dan pengamanan barang yang berada dibawah penguasaannya dilakukan oleh pengguna barang.

Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawanya.

Untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, diberikan insentif bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, sedangkan bagi penyimpanan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberi tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Seluruh insentif dan tunjangan khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pengelolaan aset daerah dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan dan aset daerah, maka wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan. Ganti rugi harus sudah selesai paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diketahuinya bukti penyalahgunaan keuangan dan aset. Apabila 30 (tiga puluh) hari bendahara barang tidak dapat menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Daerah dapat memperoleh informasi terjadi kerugian daerah, informasi tersebut dapat diketahui oleh kepala daerah melalui hasil pemeriksaan dari aparat pengawas maupun laporan Kepala SKPD yang membawa pejabat atau pegawai penyimpanan atau pengurus barang yang bersangkutan. Apabila pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna dan penyimpanan atau pengurus barang

melakukan perbuatan yang merugikan daerah, maka dapat dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi.

Penataan barang milik daerah merupakan fungsi yang sangat strategis dan vital. Inventarisasi dan revaluasi aset daerah diharapkan akan mampu memperbaiki dan menyempurkan administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dengan langkah inventarisasi barang milik daerah tersebut, diproyeksikan akan terwujud database barang milik daerah yang akurat dan reliable, sehingga dapat digunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas rencana belanja barang. Salah satu faktor yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berkaitan dengan sumber daya pengelola barang yang harus mampu untuk memahami berbagai perubahan regulasi dalam bidang pengelolaan barang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya bagi pejabat pengelola barang yaitu pengurus barang diberikan pendidikan dan latihan tentang penatausahaan barang dan bimbingan teknis tentang pengelolaan barang milik pemerintah. Hal itu dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dalam pengelolaan barang milik daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Melawi sudah terlaksana dengan baik dan telah berpedoman kepada peraturan-perundang undangan tentang Pengelolaan Aset Daerah. Dari segi Perencanaan Pengelolaan Keuangan akan Aset Daerah Kabupaten Melawi mengacu pada perencanaan strategic, dalam rangka menyusun perencanaan dan menetapkan dasar untuk mengukur kinerja, tujuan, dan sasaran. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan prosedur. Penataan Pengelolaan Aset Daerah meliputi penyusunan kebijakan, penghimpunan dan pengolahan data sehingga menjadi data siap pakai pada fungsi pelaporan sesuai dengan metode pencatatan. Pengawasan

terhadap pengelolaan aset daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang.

Diharapkan indikator pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi dapat ditingkatkan pengelolaan yang bersifat akuntabel dan tertata secara sistematis. Pelaporan pengelolaan aset harus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan memiliki kelengkapan data dan data aset tersedia secara baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darise, Nurlan. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indek
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2001. *Reformasi Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soleh C. & Rochmansjah, H. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokus Media.
- Terry, G.R. 1986. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.